

**ASLI**

**TIM HUKUM MARIO-RICHARD**

Jl. Pedati Nomor 6 RT015 RW07, Kelurahan Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13410

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 03 Desember 2024

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;
2. Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.
3. Ismayati, S.H.,
4. Florianus Sangsun Purnama Suria, S.H.,
5. Bagas Hutomo, S.H.,

kesemuanya advokat yang bergabung dalam **"TIM HUKUM MARIO-RICHARD"**,  
beralamat di Jalan Pedati Nomor 6 RT015 RW07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama:

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *21:47:49 WIB*

**REGISTRASI**

**NO.** 65/PHPU.BUP-XXIII/2024

**Hari** : *Jumat*

**Tanggal** : *03 Januari 2025*

**Jam** : *14:00 WIB*

1. N a m a | Christo Mario Yosephino Pranda, S.H., M.H.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2. N a m a : Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

masing-masing adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Bahwa dengan hormat **PEMOHON** mengajukan **PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [*Vide Bukti P-1*].

Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024** [*Vide Bukti P-2*] *juncto* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024** [*Vide Bukti P-2A*].

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat) dilaksanakan pada 27 November 2024. Pemilihan Umum seharusnya dilaksanakan dalam semangat dan asas-asas Pemilu sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

**“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.”**

Namun, fakta hukumnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 jauh dari amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 *juncto* UU 10/2016 *juncto* UU 7/2017. Pelaksanaan Pemilu tersebut diwarnai dengan segenap kecurangan dan sejumlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

PEMOHON sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor Urut 01 telah menjadi korban dari pelaksanaan Pemilu yang dilangsungkan dengan melanggar “asas jujur” dan “asas adil”. Rakyat Manggarai Barat sebagai Pemegang kedaulatan dan Pemilih juga menjadi korban dari pelaksanaan Pemilu yang “tidak jujur” dan “tidak adil” tersebut. TERMOHON (KPU Kabupaten Manggarai Barat) telah menjadi bagian dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut. PEMOHON juga telah melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu tersebut kepada pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Namun, sampai**



**“Permohonan *a quo*”, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak merespon, tidak memeriksa, dan tidak memutus Laporan/Pengaduan Pemohon.**

**Selanjutnya Pemohon akan menguraikan secara rinci dari segenap pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tersebut.**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**I.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

**I.2.** Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

**I.3.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)**

**II.1.** Bahwa Pemohon adalah “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati - Wakil Bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati” berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Oleh karena itu, status Pemohon sebagai Pihak yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

**II.2.** Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 [*vide* Bukti P-2A].

**II.3.** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 804 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

**III.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 *juncto* PMK 4/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.



**III.2.** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 20.53 WIB.

**III.3.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**III.4.** Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan *aquo* pada tanggal 10 Desember 2024, yang masih dalam tengat waktu tiga hari setelah pengajuan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

**IV.1.** Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 telah dicerderai oleh ketidak-profesionalan Termohon (KPU Kabupaten Manggarai Barat), dengan membiarkan lolos Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari Calon Bupati Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang tidak mendeklarasi "status ex-napi" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada 2016) juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif.



Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU Pilkada 2016 mengatur, bahwa:

(1). Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2). Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. surat keterangan:

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai bukti, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari Calon Bupati Manggarai Barat Nomor Urut 02 tersebut, maka seharusnya KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak meloloskan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Dengan demikian beresalan hukum, Pemohon meminta kiranya Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan “diskualifikasi Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat” dalam Putusan atas Permohonan *a quo*.

**IV.2.** Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (*Vide Bukti P-1*), sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan**  
**Wakil Bupati Manggarai Barat 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: <b>Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.-</b> <b>Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si</b>	<b>71.164</b> (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: <b>Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes</b>	<b>73.872</b> (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Tiga Puluh Enam)

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **71.164** (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

Bahwa seandainya tidak terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, TSM”, maka Pemohon sesungguhnya dapat meraih suara setidaknya sebagai berikut:





**Tabel 2**

**Perolehan Suara Menurut Pemohon dalam Pemilihan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1: <b>Christo Mario Yosephino Prandra, S.H., M.H.- Richardus Tata Sontani, S.IP., M.Si</b>	<b>74.164</b> (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2: <b>Edistasius Endi, S.H., - Yulianus Weng, M.Kes</b>	<b>69.872</b> (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua)
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		145.036 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam)

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **74.164** (Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara.

**IV.3.** Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut (*Vide Bukti P-1*) disebabkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pemohon akan membuktikan dalil *a quo*.

**IV.4.** Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang bersifat "TSM" yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga

memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah 282.943 jiwa (*sumber*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2023, lihat <https://manggarai Barat.bps.go.id>, diakses 04-12-2024). Dengan jumlah penduduk 282.943 jiwa, maka ambang batas pengajuan sengketa hasil Pemilu Kabupaten Manggarai Barat ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% [*vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016*]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dan/atau pelanggaran dapat menutup fakta terjadinya kecurangan dan/atau pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi tidak boleh digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan seharusnya dilaksanakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

**IV.5.** Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang akan dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Pelanggaran Syarat Administrasi Calon Bupati Nomor 02
2. Politik Uang
3. Pelanggaran Hak Pilih
4. Netralitas Penyelenggara Pemilu;
5. Politisasi Birokrasi
6. Kelalaian Penyelenggara dalam Distribusi Formulir C Pemberitahuan KWK oleh KPPS Penyelenggara.



Selanjutnya rincian dalil-dalil Permohonan *a quo*.

**1. PELANGGARAN SYARAT ADMINISTRASI CALON BUPATI NOMOR 02**

Bahwa diketahui Sdr. Edistasius Endi, S.E selaku calon Bupati Pasangan Calon Nomor 02 adalah mantan narapidana dalam tindak pidana Pasal 303bis KUHP. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) menegaskan bahwa mantan narapidana wajib mengumumkan jatidirinya ke publik melalui media masa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Namun faktanya dalam tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E tidak pernah mengumumkan jatidirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media masa yang terdaftar di Dewan Pers sebagaimana dimaksud di atas. Akan tetapi Termohon telah menetapkan Edistasius Endi, S.E sebagai Calon Bupati Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024. Seharusnya Termohon tidak menetapkan bakal Pasangan Calon Edistasius Endi, S.E dan dr. Yulianus Weng, M.Kes sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud aturan di atas.



## 2. POLITIK UANG

### (1) Pelanggaran/ Kecurangan: Tim Pasangan Calon 02 membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat

Bahwa pada tanggal 9 November 2024 dan tanggal 18 November 2024, di Desa Nangalili, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat melakukan pembagian bansos sebesar Rp 1.000.000 untuk setiap orang melalui Tim Pasangan Calon 02 atas nama Yopi Widianti (anggota DPRD Kab. Manggarai Barat Fraksi Partai Nasdem) dan mengarahkan penerima dana bantuan sosial untuk memilih Paslon 02. (Bukti P-3)

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 149 Suara</b>
<b>Paslon 02: 199 Suara</b>

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 157 Suara</b>
<b>Paslon 02: 184 Suara</b>

### (2) Pelanggaran/ Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Pulau Papagarang

Pada tanggal 7 November 2024, di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 bernama H Salawing membagi uang kepada masyarakat setempat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 (Bukti P-3a). **Akibat pembagian uang tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02, dengan perolehan suara:**

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 170 Suara</b>
<b>Paslon 02: 273 Suara</b>

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 124 Suara</b>
<b>Paslon 02: 314 Suara</b>

Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024 (Bukti P-4). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya.

**(3) Pelanggaran/Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar**

Pada tanggal 21 November 2024, di Kampung Bari, Dusun Rengge, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Tim Paslon 02 Saudara Andi Mama membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 (Bukti P-5). Akibat pembagian uang tersebut, **Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, dengan perolehan suara:**

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 174 Suara</b>
<b>Paslon 02: 231 Suara</b>

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 169 Suara</b>
<b>Paslon 02: 180 Suara</b>

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 128 Suara</b>
<b>Paslon 02: 205 Suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-6), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(4) Pelanggaran/Kecurangan: Pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol**

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 masa tenang, terdapat pembagian BLT tunai oleh Kepala Desa Momol atas nama Dionisius Elor di Kantor Desa Momol, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat kepada 51 KPM. Satu KPM mendapatkan Rp 900.000,- Akibatnya Paslon 01 kalah perolehan suara sebagai berikut ini:

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 103 Suara</b>
<b>Paslon 02: 151 Suara</b>

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 135 Suara</b>
<b>Paslon 02: 139 Suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-7), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(5) Pelanggaran/ Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Desa Robo**

Pada tanggal 23 November 2024, di Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Tim Paslon 02 membagi uang kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-8).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-9), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(6) Pelanggaran/ Kecurangan: Beli Suara (Money Politic) di Desa Ngancar  
Kecamatan Lembor**

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dua warga masyarakat melihat Tim Paslon 02 bernama Charles Gahang membawa uang dalam mobil untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di desa Ngancar (Bukti P-10).

**Akibat pembagian uang tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di TPS 01, TPS 02 TPS 03 dan TPS 04, dengan perolehan suara:**

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 64 Suara</b>
<b>Paslon 02: 108 Suara</b>

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 22 Suara</b>
<b>Paslon 02: 172 Suara</b>



<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 124 Suara</b>
<b>Paslon 02: 150 Suara</b>

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 135 Suara</b>
<b>Paslon 02: 187 Suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-11), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(7) Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa Nampar Mancing Mengadakan Pertemuan mobilisasi pemenangan Paslon 2 bersama Perangkat Desa dan Kepala SD inpres Nampar Macing.**

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Fransiskus X Suhardi, mengadakan pertemuan di Sekretariat Pemenangan Paslon 02 di Kampung Dahot, Desa Nampar Macing, untuk membahas rencana dan strategi mobilisasi dana dan mobilisasi massa untuk kepentingan pendaftaran Paslon 02 Edi-Weng di KPUD dan memenangkan Paslon 02 di Desa Nampar Macing dan Desa Golon Leleng, Kecamatan Sano Nggoang. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Nampar Macing, Perangkat Desa, dan Kepala SD Inpres Nampar Macing.

Akibatnya perolehan suara Pemohon kalah sebagaimana berikut ini:

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 50 Suara</b>
<b>Paslon 02: 59 Suara</b>



Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-12), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(8) Pelanggaran/ Kecurangan: Pemberian Bantuan Sosial Jenis Pupuk**

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Sukses Paslon 02 atas nama Willy Syukur dengan menggunakan enam truk menggangkut dan membagikan sebanyak 30 Ton Pupuk untuk warga masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng (Bukti P-13).

**Akibat pembagian pupuk ini, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Mbuit dengan perolehan suara:**

**Desa Mbuit (TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7)**

<b>TPS 04</b>
<b>Paslon 01: 120 Suara</b>
<b>Paslon 02: 157 Suara</b>

<b>TPS 05</b>
<b>Paslon 01: 153 Suara</b>
<b>Paslon 02: 195 Suara</b>

<b>TPS 06</b>
<b>Paslon 01: 157 Suara</b>
<b>Paslon 02: 178 Suara</b>

<b>TPS 07</b>
<b>Paslon 01: 94 Suara</b>
<b>Paslon 02: 114 Suara</b>

**Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Sepang**

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 71 suara</b>
<b>Paslon 02: 104 suara</b>

**Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Lujang**

<b>TPS 04</b>
<b>Paslon 01:59 suara</b>
<b>Paslon 02: 96 suara</b>

**Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Ketak**

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 132 suara</b>
<b>Paslon 02: 151 suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-14), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**3. PELANGGARAN HAK PILIH**

**(1) Pelanggaran/kecurangan: KPPS tidak memberitahukan kepada Pemilih Lokasi**

**TPS tempat mereka memilih**

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih DPT sebanyak 218 di Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak mendapatkan C Pemberitahuan. KPPS di 11 TPS ternyata tidak melakukan pencatatan/ pengisian C pemberitahuan KWK terhadap 218 pemilih DPT. Aturannya format C pemberitahuan KWK sudah tercetak berdasarkan nama, NIK dan lokasi TPS. Akibatnya terdapat 218 pemilih DPT tidak



memberikan suara di TPS-TPS Kelurahan Wae Kelambu karena tidak mendapatkan undangan dan tidak mengetahui lokasi TPS mereka mencoblos. (Bukti P-15).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-16), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(2) Pelanggaran/Kecurangan: Orang mati dan Perantau menggunakan hak pilih:**

Bahwa, terdapat peristiwa di TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor yaitu 36 pemilih DPT yang keberadaannya pada tanggal 27 November 2024 sedang berada diperantauan diluar dari wilayah Nusa Tenggara Timur (Bukti P-17), selain itu terdapat 1 pemilih DPT yang telah meninggal dunia. Akan tetapi 36 pemilih DPT Perantau dan 1 pemilih DPT meninggal dunia atas nama Besirun ternyata menggunakan hak pilihnya sebagaimana menandatangani daftar hadir. Akibatnya Paslon 01 kalah perolehan suara sebagai berikut ini:

**Kemudian Paslon 01 kalah lagi di Desa Golo Ketak**

<b>TPS 05</b>
<b>Paslon 01: 18 suara</b>
<b>Paslon 02: 180 suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-18), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(3) Pelanggaran/Kecurangan: Anggota KPPS di TPS 03 Desa Pontianak mencoblos Surat Suara Sisa untuk Paslon 02**

Pada 27 November 2024, di Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, anggota KPPS di TPS 03 Pasir Panjang mencoblok surat suara sisa untuk Paslon 02. Tindakan ini melanggar asas pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi sebagaimana diatur dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan surat suara harus dicoblos oleh pemilih yang terdaftar dan hadir di TPS, tanpa campur tangan dari penyelenggara. Selain itu pula form Model C Hasil KWK baru diperoleh dan diisi KPPS 03 pada tanggal 28 November 2024.

Kasus ini menunjukkan kecurangan dalam proses pemungutan suara sehingga Paslon 01 kalah di TPS 03 dan TPS 04 Desa Pontianak dengan perolehan suara sebagai:

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 14 Suara</b>
<b>Paslon 02: 87 Suara</b>

<b>TPS 04</b>
<b>Paslon 01: 9 Suara</b>
<b>Paslon 02: 115 Suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-19), tetapi tidak ditindaklanjuti.

#### **4. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILUKADA**

##### **Pelanggaran/ Kecurangan : Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tueng**

Pada tanggal 25 November 2024, Kepala Desa Tueng, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat mengadakan pertemuan Kepala Sekolah SDK Tueng untuk membicarakan strategi bagaimana mengalihkan dukungan suara dari Paslon 01 ke Paslon 02. Tindakan ini merupakan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tueng sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, hal ini bertentangan dengan asas netralitas penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan kepala desa melaksanakan tugas secara profesional tanpa memihak.

**Akibat tindakan Kepala Desa tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Tueng dengan rincian sebagai berikut:**

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 130 Suara</b>
<b>Paslon 02: 159 Suara</b>

<b>TPS 02</b>
<b>Paslon 01: 51 Suara</b>
<b>Paslon 02: 173 Suara</b>

<b>TPS 03</b>
<b>Paslon 01: 122 Suara</b>
<b>Paslon 02: 131 Suara</b>

**Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-20), tetapi tidak ditindaklanjuti.**

## **5. POLITISASI BIROKRASI**

### **(1) Kecurangan: Pelanggaran PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat**

Pada tanggal 30 November 2024, di Kabupaten Manggarai Barat, terjadi pelanggaran oleh PPK Sano Nggoang dan KPUD Manggarai Barat. Petugas PPK Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat menggabungkan surat suara D-hasil Gubernur dengan D- Hasil Bupati dan Wakil Bupati dalam satu peti kotak surat suara.

**(2) Pelanggaran/Kecurangan: Penyaluran Bantuan Mesin Genset pada Masa Kampanye**

Pada tanggal 5 November 2024, di wilayah Dusun Nampar, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi pelanggaran pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Frederikus Dahur. Penyerahan bantuan mesin genset ini adalah upaya untuk mendulang suara bagi Paslon 02. Peristiwa ini adalah pelanggaran asas netralitas ASN dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang – Undang Pemilu melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara. Penyaluran dana ini adalah *money politic*. Akibat penyerahan bantuan tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di 5 TPS di Desa Golo Sepang, yaitu TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 08 (**Bukti P-21**).

Bahwa terhadap penyerahan mesin genset yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 14 November 2024 (Bukti P-22). Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjutinya.

JUGA pada bulan Agustus 2024, di Desa Wae Racang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa penyaluran bantuan mesin genset yang diduga dilakukan dengan motif politik selama periode menjelang Pilkada. Penyaluran bantuan tersebut berpotensi melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, yang melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, dalam hal ini melarang penggunaan program pemerintah atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk politik uang terselubung atau penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip netralitas, keadilan, dan kejujuran dalam pemilu (Bukti P-23).

**(3) Pelanggaran/ Kecurangan: Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye pada Masa Tenang**

Pada tanggal 25 November 2024, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, terjadi dugaan pelanggaran pemilu terkait pembayaran uang sertifikasi guru dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga dilakukan dengan motif politik selama masa kampanye. Tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan Praktik tersebut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara dalam hal ini penggunaan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku.

Pembayaran tersebut dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik penerima, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang mencederai asas keadilan dan netralitas dalam pemilu.



**(4) Pelanggaran/ Kecurangan: Penyaluran Bansos oleh Staf Desa pada Masa Tenang**

Pada tanggal 25 November 2024, di Desa Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Staf Desa atas nama Mustaqin yang menjadi Tim Pemenangan Paslon 02 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-24) menyalurkan Bansos berupa alat-alat dan bahan bangunan berupa sink, semen, paku kepada Masyarakat Desa Golo Tantong pada masa tenang.

Penyaluran Bansos pada masa tenang adalah bentuk politik uang terselubung yang melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h jo. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang intinya melarang pemberian imbalan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan dukungan suara, yang dalam hal ini melarang penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan politik.

Selain itu, keterlibatan Kepala Desa dalam tindakan yang memihak salah satu peserta Pilkada melanggar prinsip netralitas pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tindakan ini jelas mencederai netralitas dan keadilan proses pemilu.

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-25), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(5) Pelanggaran/ Kecurangan: Penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung)**

Pada masa tenang tanggal 26 November 2024, di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Sekretaris Desa menyalurkan BLT kepada 19 KK masing-masing berjumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-26), tetapi tidak ditindaklanjuti.



**(6). Pelanggaran/ Kecurangan: Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Desa Coal, Kecamatan Kuwus**

Pada tanggal 22 November 2024, Kepala Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi Tuan Rumah untuk pertemuan Tim Sukses Paslon 02. Dalam Pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-27). Pertemuan tersebut membicarakan strategi bagaimana mengalihkan dukungan dari Paslon 01 ke Paslon 02 di Desa Coal Kecamatan Kuwus.

Peristiwa ini melanggar Pasal 70 ayat huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menegaskan bahwa kepala desa dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu melanggar asas netralitas penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan kepala desa melaksanakan tugasnya tanpa memihak.

**Akibat kegiatan tersebut, Paslon 01 kalah perolehan suara di Desa Coal dengan perolehan suara:**

<b>TPS 01</b>
<b>Paslon 01: 99 suara</b>
<b>Paslon 02: 140 suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-28), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(7). Pelanggaran/ Kecurangan: Memberi Janji Bantuan Sosial Berupa Jenis Mesin Traktor Pompa Air**

Pada tanggal 22 November 2024, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan stafnya dengan menggunakan mobil dinas Nomor Polisi : EB 8125 WG datang

ke Kampung Mberheleng, Desa Mbuit Kecamatan Boleng untuk mengambil proposal bantuan sosial mesin Traktor Pompa Air. Tujuannya untuk mempengaruhi warga Desa Mbuit mengalihkan dukungan politik dari Paslon 01 ke Paslon 02 pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 (Bukti P-29).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-30), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(8). Pelanggaran/ Kecurangan: Penyaluran Bantuan Bibit Ikan dan Semen Menjelang Pencoblosan**

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat menyalurkan bantuan bibit ikan ke Kampung Betong Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Selain menyalurkan bantuan jenis bibit ikan juga memberikan bantuan semen kepada masyarakat. Tujuannya untuk mempengaruhi warga Desa Golo Ketak agar mengalihkan dukungan politik dari Paslon 01 ke Paslon 02 pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 (Bukti P-31).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-32), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(9). Pelanggaran/Kecurangan: Kepala Desa dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi Tim Pemenangan Paslon 02.**

Kepala Desa dan perangkat desa Mata Wae membuat group WhatsApp bernama Ed Weng Matawae. Dalam group WA mereka terlihat aktif membicarakan strategi untuk memenangkan Paslon 02 di Desa Matawae dan Desa-desa sekitarnya. Tindakan ini melanggar netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Bukti P-33). Bahwa pelanggaran tersebut telah

dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-34), tetapi tidak ditindaklanjuti.

## **6. KELALAIAN PENYELENGGARA DALAM DISTRIBUSI FORMULIR C PEMBERITAHUAN KWK OLEH KPPS PENYELENGGARA**

### **(1) Pelanggaran/ Kecurangan: Pemberian Surat Suara Ganda di Desa Wae Kanta**

Pada tanggal 27 November 2024, di Desa Waekanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa pemberian surat suara ganda kepada pemilih. Praktik ini, jika terbukti, melanggar asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur mekanisme distribusi dan penggunaan surat suara. Pemberian surat suara ganda dapat mengakibatkan manipulasi hasil pemilu, yang merupakan pelanggaran serius terhadap integritas demokrasi.

### **(2) Pelanggaran/Kecurangan: Surat Suara yang sudah Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di TPS 01 Rekas.**

Pada tanggal 27 November 2024, Pemilih bernama Tabe Dominikus di TPS 01 Rekas Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, menemukan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. Kasus ini menunjukkan kecurangan dalam proses pemungutan suara sehingga Paslon 01 kalah di TPS 01 Rekas dengan perolehan suara:

<b>TP 01</b>
<b>Paslon 01: 218 Suara</b>
<b>Paslon 02: 230 Suara</b>

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-35), tetapi tidak ditindaklanjuti.

**(3) Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos Surat Suara di Dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan.**

Pada tanggal 27 November 2024, Ketua KPUD Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, mencoblos surat suara di dua TPS, yaitu di TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan di TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang bebas dan adil, karena dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua KPUD (Bukti P-36).

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P-37), tetapi tidak ditindaklanjuti.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian segenap dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Edistasius Endi, S.E dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menetapkan Christo Mario Y Pranda, S.H., M.H dan Richardus Tata Sontani, S.IP., M.SI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Terpilih;

**ATAU;**

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di Seluruh TPS Kabupaten Manggarai Barat;

**ATAU;**

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 20.53 WIB;



2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di lokasi TPS:

- 1) Kecamatan Boleng, Desa Golo Sepang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8.
- 2) Kecamatan Komodo, Kelurahan Wae Kelambu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11.
- 3) Kecamatan Komodo, Desa Papagarang: TPS 1 dan TPS 2
- 4) Kecamatan Macam Pacar, Desa Bari: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
- 5) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Nampar Macing: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6
- 6) Kecamatan Lembor, Desa Ngancer: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
- 7) Kecamatan Boleng, Desa Mbuit: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8
- 8) Kecamatan Lembor, Desa Siru: TPS 5
- 9) Kecamatan Lembor Selatan, Desa Nangalili: TPS 2 dan TPS 3
- 10) Kecamatan Ndosor, Desa Momol: TPS 1 dan TPS 2
- 11) Kecamatan Boleng, Desa Sepang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
- 12) Kecamatan Boleng, Desa Golo Lujang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
- 13) Kecamatan Boleng, Desa Golo Ketak: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
- 14) Kecamatan Kuwus, Desa Coal: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
- 15) Kecamatan Kuwus Barat, Desa Tueng: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
- 16) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Kempo: TPS 1 dan TPS 2
- 17) Kecamatan Boleng, Desa Pontianak: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4



- 18) Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9
- 19) Kecamatan Mbeliling, Desa Golo Tantong: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
- 20) Kecamatan Welak, Desa Robo: TPS 1 dan TPS 2
- 21) Kecamatan Komodo, Desa Gorontalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
- 22) Kecamatan Sano Nggoang, Desa Mata Wae: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5.
- 23) Kecamatan Lembor, Desa Wae Kanta: TPS 2

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon,**



Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.



Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.



Ismayati, S.H.



Florianus Sangsun Purnama Suria, S.H.



Bagas Hutomo, S.H.